



PUTUSAN

Nomor 125/Pdt.G/2021/MS.STR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara cerai talak yang diajukan oleh:

Pemohon bin , Nik , Tempat dan tanggal lahir Nosar Tengah, 01 Maret 1994, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di , Kabupaten Bener Meriah, Nomor Handphone xxxxxx, **dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email zPemohon767@gmail.com**, sebagai **Pemohon**;
melawan

Termohon binti , Tempat dan tanggal lahir Arul Latong, 03 Maret 1997, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di , Kabupaten Aceh Tengah, sebagai **Termohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak berperkara di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti, baik tertulis maupun saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak tanggal 22 Maret 2021 dan terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong di bawah Register Perkara Nomor 125/Pdt.G/2021/MS.STR

Halaman 1 dari 18 Halaman
Putusan Nomor 125/Pdt.G/2021/MS.STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Maret 2021, dengan mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari sabtu tanggal 25 Juli 2015, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Aceh Tengah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxx tanggal 27 Juli 2015;
2. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Gadis;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kampung , , Kabupaten Aceh tengah;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan di karuniyai 1 (satu) orang anak yang bernama: 1. Anak tempat tanggal lahir, Takengon 13 Juli 2016 dan sekarang berada dalam asuhan termohon;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang rukun, damai dan bahagia hanya 1 (satu) Tahun saja sempat Pemohon rasakan karena selebihnya mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh faktor ekonomi yang kurang mencukupi karena pemohon dan termohon tidak memiliki kebun di daerah tersebut ditambah lagi termohon tidak mengizinkan pemohon untuk mencari kebun dan penghasilan di luar dari pada tempat kediaman pemohon dan termohon yaitu di kampung ;
6. Bahwa termohon tidak menyukai ibu kandung dari pemohon meskipun pemohon dan termohon tidak tinggal bersama dengan orang tua dari pemohon dan orangtua dari termohon juga mengatakan jika pemohon mencari harta hanya untuk orang tua dari pemohon saja;
7. Bahwa puncak Permasalahan antara Pemohon dan Termohon pada bulan Januari 2021 pada saat itu terjadi perselisihan antara pemohon dan termohon kemudian setelah orangtua dari termohon menyuruh pemohon untuk pulang ke rumah orang tua dari pemohon;
8. Bahwa anak pemohon dan termohon yang bernama Indah Mahbengi umur 5(lima) tahun dan sekarang berada dalam asuhan termohon di kampung , , Kabupaten Aceh Tengah, maka pemohon bermohon kepada

Halaman 2 dari 18 Halaman
Putusan Nomor 125/Pdt.G/2021/MS.STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketua mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong untuk menetapkan hak asuh anak kepada pemohon selaku ayah kandungnya;

9. Bahwa terhadap fakta-fakta tersebut diatas, Pemohon berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah tidak dapat diwujudkan lagi dan oleh karena Pemohon sudah tidak ridha lagi beristerikan Termohon maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon dan Termohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut kiranya sudah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Cerai Talak ke Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dan kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong atau Majelis Hakim yang ditunjuk kiranya dapat menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Pemohon dan Termohon untuk dapat didengarkan keterangannya dan akhirnya menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon bin**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**Termohon binti** ,) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;
3. Menetapkan hak asuh anak kepada pemohon;
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;
5. Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, atas panggilan tersebut Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri-sendiri di persidangan;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 154 R.Bg., Majelis Hakim telah berusaha secara optimal untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar perkara Pemohon dan Termohon diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 3 dari 18 Halaman
Putusan Nomor 125/Pdt.G/2021/MS.STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi, upaya perdamaian telah dioptimalkan melalui mediasi yang dipimpin oleh hakim mediator Hasbullah Wahyudin, S.H.I, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 07 April 2021 dan menurut laporan mediator tertanggal 27 April 2021, mediasi telah dilaksanakan namun gagal (tidak berhasil) mencapai kesepakatan damai;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya dikutip sebagai berikut:

1. Bahwa tidak benar penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena Termohon tidak mengizinkan pemohon untuk mencari kebun dan penghasilan di luar dari pada tempat kediaman pemohon dan termohon yaitu di kampung , yang benar adalah Termohon mengizinkan Pemohon untuk berkebun ditempat lain.
2. Bahwa tidak benar Termohon meninggalkan anak sampai 3 hari , yang benar adalah anak dititipkan kepada ibu Termohon saat bekerja.
3. Bahwa benar Termohon tidak menyukai ibu kandung Pemohon dikarenakan uang dari penghasilan kebun kopi tidak diberikan kepada Termohon, namun diberikan kepada ibu Pemohon.
4. Bahwa Termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon namun Termohon meminta kepada Pemohon untuk memenuhi tuntutan Termohon yaitu hak asuh anak kepada Termohon dan mengembalikan mahar kawin sebesar 5 gram emas.

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana permohonannya dan keberatan mengenai tuntutan Termohon;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon juga mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana jawabannya dan tuntutananya;

Halaman 4 dari 18 Halaman
Putusan Nomor 125/Pdt.G/2021/MS.STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (Pemohon) NIK tanggal 21-04-2020 yang dikeluarkan di Bener Meriah. Bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx tanggal 27 Juli 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Aceh Tengah. Bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;

Bahwa Termohon telah diberi kesempatan untuk menanggapi bukti tersebut, terhadap bukti tersebut, Termohon menyatakan membenarkan dan tidak membantah;

Bahwa disamping alat bukti tersebut Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara agama Islam bernama:

1. **Saksi P 1**, umur 62 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir PGA, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di , , Kabupaten Bener Meriah. Memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Ibu Kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Kampung , , Kabupaten Aceh tengah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah mempunyai satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun sejak tahun 2016;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon ingin buat rumah di kampung orangtua Pemohon, namun Termohon tidak setuju;

Halaman 5 dari 18 Halaman
Putusan Nomor 125/Pdt.G/2021/MS.STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah sejak bulan Desember tahun 2020;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah didamaikan oleh Aparatur Kampung akan tetapi tidak berhasil;

2. Saksi P 2, umur 35 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir MAN, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Bener Meriah. Menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, dan telah mempunyai satu orang anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Termohon tidak menyukai ibu Pemohon;
- Bahwa hal itu awalnya saksi ketahui berdasarkan pendengaran saksi saat pemohon menelepon Termohon, Termohon mengatakan orangtua Pemohon adalah biang kerok;
- Bahwa sudah ada upaya untuk mendamaikan keduanya baik oleh pihak keluarga maupun oleh aparaturnya kampung namun tidak berhasil, dimana saat ini keduanya juga sudah pisah rumah sejak empat bulan yang lalu;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk menyatukan Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah mencukupkan alat buktinya dan tidak mengajukan apapun lagi dalam persidangan ini;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya serta tuntutan, Termohon telah mengajukan alat bukti berupa menghadirkan dua orang saksi dalam persidangan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 18 Halaman
Putusan Nomor 125/Pdt.G/2021/MS.STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi T 1, Umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kampung , , Kabupaten Aceh tengah. Memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon karena saksi adalah Nenek Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Kampung , , Kabupaten Aceh tengah;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun-rukun dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sedang terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah Termohon tidak mau ikut Pemohon tinggal di Wir Tingkem;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penghasilan dari Pemohon dan Termohon;

2. Saksi T 2, Umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kampung , , Kabupaten Aceh tengah. Memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon karena saksi adalah Paman Termohon;
- Bahwa setelah menikah rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun-rukun dan bahagia saat ini telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa Pemohon mengetahui Pemohon dan Termohon pernah didamaikan di Desa akan tetapi tidak mengetahui masalahnya;
- Bahwa Pemohon tidak mengetahui penghasilan dari Pemohon dan tidak mengetahui mengenai mahar yang di pinjam oleh Pemohon kepada Termohon;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Termohon telah mencukupkan alat buktinya dan tidak mengajukan apapun lagi dalam persidangan ini;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya yakni ingin menjatuhkan talak

Halaman 7 dari 18 Halaman
Putusan Nomor 125/Pdt.G/2021/MS.STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Termohon dan mencabut tuntutan hak asuh anak, dan Termohon menyatakan dalam kesimpulannya bahwa Termohon tetap pada jawaban dan tuntutan, selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan telah mencukupkan keterangannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah tentang permohonan cerai talak, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 113, 114, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, majelis hakim menilai permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa sebagaimana surat permohonan Pemohon menyatakan Termohon tidak berdomisili di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, hal mana tidak dipermasalahkan dan tidak dibantah oleh Termohon dan ternyata terbukti perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, dan berdasarkan ketentuan Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, jika seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada isterinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang mewilayahi tempat tinggal isteri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu. Maka permohonan cerai talak Pemohon tidak dapat diterima sebagai salah satu kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong

Halaman 8 dari 18 Halaman
Putusan Nomor 125/Pdt.G/2021/MS.STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak mengajukan eksepsi terhadap permohonan Pemohon, maka Termohon dianggap rela perkaranya diajukan di Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang secara relative tidak berwenang mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara *a quo* adalah wewenang absolut dan Termohon tidak berdomisili di wilayah Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong akan tetapi tidak ada eksepsi oleh Termohon untuk disidangkan di Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, maka majelis hakim menilai Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon dan Termohon hadir sendiri-sendiri di persidangan, dengan demikian maksud Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara optimal untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar menyelesaikan perkara mereka secara musyawarah kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil, dan telah dilakukan upaya mediasi yang dipimpin oleh hakim mediator Hasbullah Wahyudin, S.H.I, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 07 April 2021 dan menurut laporan mediator tertanggal 27 April 2021, mediasi telah dilaksanakan namun gagal (tidak berhasil) mencapai kesepakatan damai, dengan demikian ketentuan Pasal 154 (1) R.Bg., dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi, telah terpenuhi dan perkara ini telah dapat diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ini adalah permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon dimana rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun, damai dan bahagia hanya 1 (satu) tahun saja sempat Pemohon rasakan karena selebihnya mulai terjadi

Halaman 9 dari 18 Halaman
Putusan Nomor 125/Pdt.G/2021/MS.STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkarannya yang disebabkan oleh faktor ekonomi yang kurang mencukupi karena pemohon dan termohon tidak memiliki kebun di daerah tersebut ditambah lagi termohon tidak mengizinkan pemohon untuk mencari kebun dan penghasilan di luar dari pada tempat kediaman pemohon dan termohon yaitu di kampung, hingga puncaknya terjadi pada bulan Januari 2021 antara Pemohon dan Termohon akhirnya pisah rumah;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya membenarkan dan mengakui sebagian dalil permohonan Pemohon, dan menyatakan bahwa Termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon yang telah diakui secara sempurna oleh Termohon, majelis hakim menilai pengakuan tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai sebuah pengakuan sesuai dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg., jo. 1925 KUHPerdara yang memiliki kekuatan sempurna mengikat dan menentukan, oleh karenanya semua dalil-dalil permohonan Pemohon yang telah diakui oleh Termohon secara sempurna tersebut dinilai telah terbukti dengan sendirinya dan menjadi fakta yuridis yang tidak perlu lagi dibuktikan;

Menimbang, bahwa meskipun semua dalil-dalil permohonan Pemohon telah diakui dan dibantah sebagian oleh Termohon, oleh karena pokok perkara ini masalah perceraian, maka Pemohon tetap wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya dan Termohon wajib membuktikan bantahannya;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat beban pembuktian terhadap dalil-dalil yang diakui secara berklausula dan berklasifikasi serta yang dibantah oleh Termohon tersebut dibebankan kepada kedua belah pihak berperkara secara proporsional, dimana Pemohon wajib membuktikan permohonannya dan Termohon wajib membuktikan bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1, P.2, serta dua orang saksi, yang dinilai oleh majelis sebagai berikut;

Halaman 10 dari 18 Halaman
Putusan Nomor 125/Pdt.G/2021/MS.STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (Pemohon) NIK tanggal 21-04-2020 yang dikeluarkan di Bener Meriah. Bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, maka alat bukti tersebut merupakan suatu akta otentik, sengaja dibuat sebagai alat bukti, serta diakui kebenarannya oleh Termohon sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil, adapun secara materil alat bukti tersebut membuktikan bahwa benar Pemohon berdomisili di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, maka alat bukti tersebut dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai alat bukti, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx tanggal 27 Juli 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Aceh Tengah. Bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah yang mempunyai nilai pembuktian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon dan dikuatkan dengan bukti P.2 tersebut, maka terlebih dahulu dapat dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan oleh karenanya Pemohon dan Termohon orang-orang yang tepat untuk berkedudukan sebagai pihak dalam perkara ini (*Legitima Standi In Judicio*);

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah hadir sendiri-sendiri di persidangan, masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, dan secara hukum untuk sebagian perkara ini, khususnya berkaitan dengan status pernikahan Pemohon dan Termohon tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi;

Halaman 11 dari 18 Halaman
Putusan Nomor 125/Pdt.G/2021/MS.STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Pemohon menerangkan bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan sering juga kedua saksi mendamaikan Pemohon dan Termohon, dan kedua saksi juga mengetahui penyebabnya berdasarkan pengaduan Pemohon kepada kedua saksi, dan sejak empat bulan yang lalu keduanya sudah pisah rumah, meski kedua saksi telah mendamaikan pihak Pemohon dan Termohon tetap bersepakat untuk bercerai;

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim mempertimbangkan pokok masalahnya lebih lanjut, majelis hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan kedudukan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon, dimana Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka Majelis perlu mendengar keterangan keluarga atau orang-orang dekat Pemohon dan Termohon yang sekaligus sebagai saksi;

Menimbang, bahwa beban pembuktian berupa keterangan keluarga saksi Pemohon dan Termohon tersebut sesuai dengan asas doktrin "*lex specialis derogate lex generalis*", merupakan pengecualian dari apa yang diatur dalam Pasal 172 dan Pasal 174 R.Bg., khusus berlaku dalam perkara perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan tidak dapat diterapkan pada alasan perceraian selainnya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi Pemohon yang berkaitan dengan perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut telah diketahui langsung oleh saksi-saksi bahkan keduanya juga sudah mengusahakan damai, oleh sebab itu dikategorikan kepada kesaksian yang didengar, dilihat dan dialami sendiri oleh saksi, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 308 ayat (2) R.Bg. Terhadap keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut, pada intinya sama atau saling bersesuaian (Pasal 309 R.Bg) dimana menerangkan bahwa telah terjadi ketidakrukunan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon terlihat dari

Halaman 12 dari 18 Halaman
Putusan Nomor 125/Pdt.G/2021/MS.STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak empat bulan yang lalu keduanya sudah berpisah tempat tinggal dan bersepakat untuk bercerai, maka kesaksian dua orang saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materiil alat bukti saksi dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Termohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Saksi T 1 dan Saksi T 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap seluruh alat-alat bukti tersebut di atas, maka majelis menemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami istri sah dan dari pernikahan tersebut sudah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun hanya selama 1 (satu) tahun pernikahan dan selebihnya sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah dirukunkan baik oleh pihak keluarga maupun aparatur kampung;
- Bahwa, saat ini antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak tanggal bulan Desember tahun 2020 sampai dengan perkara ini disidangkan, dan tidak lagi berhubungan suami istri;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hati antara Pemohon dengan Termohon telah pecah atau setidaknya sudah retak dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam membina rumah tangga dan sudah dapat dikategorikan sebagai *broken marriage*;

Menimbang, bahwa oleh karena hati kedua pihak sudah pecah maka tujuan dari pernikahan yaitu untuk menciptakan sebuah rumah tangga yang *sakinah, mawadah* dan *rahmah* sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 3 Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat dicapai lagi oleh kedua belah pihak;

Halaman 13 dari 18 Halaman
Putusan Nomor 125/Pdt.G/2021/MS.STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sudah menjadi Yurisprudensi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia bahwa tidak perlu dan tidaklah patut pecahnya sebuah bahtera rumah tangga itu disebabkan kepada salah satu pihak akan tetapi yang menjadi ukuran adalah pecahnya rumah tangga itu sendiri dimana antara keduanya sudah tidak dapat disatukan lagi, hal ini sebagaimana putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 266-K/AG/1993, tanggal 25 Juni 1994;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon telah beralasan dan berdasarkan hukum sebagaimana diatur didalam Pasal 19 huruf (f) PP. Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah terbukti dan telah beralasan hukum maka permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon patut untuk **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menganggap perlu mengemukakan firman Allah SWT. Dalam surat Al-Baqarah ayat 227;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

Artinya : "Dan jika suami berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah sesuai dan memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon dapat dinyatakan terbukti menurut hukum dan dapat dikabulkan dengan menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon dihadapan sidang Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa terkait tuntutan Termohon mengenai mahar yang dihutang oleh Pemohon sebesar 5 gram emas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 14 dari 18 Halaman
Putusan Nomor 125/Pdt.G/2021/MS.STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait mahar yang belum dibayarkan/terhutang sebagaimana dimaksud pasal 32 dan pasal 149 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam (KHI), mahar yang telah dibayar/terhutang menjadi hak pribadi isterinya dan di dalam persidangan Termohon tidak dapat membuktikan Pemohon berhutang mahar sebesar 5 gram emas kepada Termohon. Majelis Hakim tidak menemukan fakta hukum secara terang benderang, tentang perbuatan Pemohon yang berhutang mahar kepada Pemohon dan hal tersebut kapan, dimana dan berapa secara rinci, sehingga Majelis Hakim menilai, perbuatan Pemohon hutang Mahar terhadap Termohon tersebut tidak cukup bukti dan harus dinyatakan **ditolak**;

Menimbang, bahwa meskipun dalam perkara ini Termohon sebagai isteri yang diceraikan, dimana ketidakrukunan antara Pemohon dan Termohon dalam rumah tangganya disebabkan karena adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang terjadi secara terus menerus, maka sesuai putusan Mahkamah Agung RI No.184K/AG/1995 tanggal 30 September 1996 maka Pemohon sebagai suami dapat dihukum untuk memberikan mut'ah yang layak;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini meskipun Termohon tidak menuntut mengenai mut'ah, namun hal itu tidak menggugurkan hak-haknya selaku istri yang diceraikan oleh Pemohon, maka sebagaimana diatur dalam Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 80 ayat (6) Kompilasi Hukum Islam, dan majelis hakim berpendapat bahwa kewajiban Pemohon untuk memberikan akibat hukum dari perceraian tersebut kepada Termohon;

Menimbang, bahwa secara lisan Pemohon menyatakan kerjaannya adalah sebagai Petani, dari kebun kopi seluas 1 hektar hal tersebut mempunyai penghasilan ± Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) perbulan. maka Majelis Hakim secara **ex officio** menganggap perlu menentukan benda atau besaran biaya untuk memberikan segala akibat hukum dari perceraian yang menjadi hak dari Termohon dilihat dari lamanya pernikahan Pemohon dan

Halaman 15 dari 18 Halaman
Putusan Nomor 125/Pdt.G/2021/MS.STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon yaitu 5 tahun dan sesuai dengan kemampuan Pemohon, yaitu Mut'ah berupa uang sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat kesanggupan Pemohon untuk memberikan mut'ah kepada Termohon sebagaimana pernyataan secara lisan di persidangan cukup layak dan sesuai dengan kemampuan Pemohon saat ini, oleh sebab itu dapat ditetapkan dengan menghukum Pemohon untuk memberikan mut'ah kepada Termohon, sebagaimana tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tuntutan Pemohon dalam petitum poin 2 akan dipertimbangkan setelah adanya pengucapan ikrar talak dari Pemohon terhadap Termohon dihadapan sidang Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa perkara *a quo* termasuk perkara di bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal-pasal perundang-undangan tersebut dan peraturan-peraturan lain serta hukum *syara'* yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon bin**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon binti**) didepan sidang Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menghukum kepada Pemohon (Pemohon bin) untuk membayar kepada Termohon (Termohon binti) Mut'ah berupa uang sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Halaman 16 dari 18 Halaman
Putusan Nomor 125/Pdt.G/2021/MS.STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 385.000,- (Tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syariaah Simpang Tiga Redelong, pada hari ini Rabu tanggal 05 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1442 Hijriyah oleh kami YUNANTO, S.H.I, M.H sebagai Ketua Majelis, NOR SOLICHIN S.H.I dan ALIMAL YUSRO SIREGAR S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh SYAHRUL MUHAJIR, S.H.I, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

dto,

Yunanto, S.H.I, M.H

Hakim Anggota

dto,

Nor Solichin, S.H.I

Hakim Anggota

dto,

Alimal Yusro Siregar, S.H

Panitera Pengganti

dto,

Syahrul Muhajir, S.H.I

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran

: Rp 30.000,-

Halaman 17 dari 18 Halaman
Putusan Nomor 125/Pdt.G/2021/MS.STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Proses	: Rp 50.000,-
- Biaya Penggandaan	: Rp 35.000,-
- Biaya panggilan	: Rp 230.000,-
- Biaya PNBK Panggilan	: Rp 20.000,-
- Redaksi	: Rp 10.000,-
- Meterai	: Rp 10.000,-

Jumlah	: Rp. 385.000,-
--------	-----------------

(Tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Halaman 18 dari 18 Halaman
Putusan Nomor 125/Pdt.G/2021/MS.STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)